



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Widiawati Binti Bambang Dani
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkrek Lingkungan Margajaya Rt. 01 Rw. 18
Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mega Widiawati Binti Bambang Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** oleh karenannya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan secara Bersama-sama beberapa kali"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker berikut dengan Kunci Kontak dan STNK
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah berikut dengan Kunci Kontak dan STNK

Dikembalikan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE

- 1) 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
- 2) 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
- 3) 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
- 4) 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 5) 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 6) 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 7) 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
- 8) 1 (satu) buah kasur merk royal foam
- 9) 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 10) 1 (satu) unit Hairdryer

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



11) 1 (satu) buah Dongkrak

Dikembalikan kepada PT. RATANSHA PURNAMA ABADI

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15s warna Navy
- 2) 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
- 3) 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
- 4) 2 (dua) buah baju gamis perempuan
- 5) 1 (satu) buah kemeja perempuan
- 6) 6 (enam) buah kerudung
- 7) 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 8) 2 (dua) buah celana anak
- 9) 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
- 10) 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 11) 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
- 12) 7 (tujuh) Paket Kosmetik Eglow
- 13) 6 (enam) Paket Kosmetik MS Glow
- 14) 1 (satu) Paket Kosmetik MS Glow For Men

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (Selanjutnya disebut dengan terdakwa) bersama-sama dengan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/ spliting), dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di depan Pesantren An-Nur dan di Rumah Terdakwa yakni di Jl. Angkreng Lingkungan Margajaya Rt. 01 Rw. 18 Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja, Membeli, menukar, menerima gadaai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam suatu waktu pada bulan januari 2023 sampai dengan bulan januari 2024, telah terjadi pencurian barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang dilakukan oleh Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Saksi ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing).
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA hasil pencurian tersebut, dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dalam kurun waktu bulan januari 2023 sampai dengan bulan januari 2024, dengan rincian permintaan barang sebagai berikut:
 - 1) permintaan pengadaan barang yang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) minta kepada saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL:
 - pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
 - pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
 - pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan

Halaman 8 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
 - pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
 - pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
 - pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.
- 2) permintaan pengadaan barang yang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) minta kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH:
- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
 - pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100

Halaman 11 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.

- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN
- Bahwa berbagai jenis produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut dibeli dengan harga satuan antara lain :
 - 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
 - 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
 - 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Sedangkan diketahui harga toko produk kosmetik merk ANZORA tersebut ialah:

- 1) Day Cream Glow / Acne / Dark Spot 10gr sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Acne Night Cream 10gr sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



- 3) Serum Acne dark spot sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Serum Whitening 10ml sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) Toner Glow / Acne / Dark Spot sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- 6) Facial Wash Glowing sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang Terdakwa atau Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (suami Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.
- Bahwa transaksi jual beli barang-barang kosmetik merk ANZORA tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) menggunakan cash dan transfer melalui M-Banking atau Aplikasi LIVIN By Mandiri di Handphone merk OPPO A15s Warna Navy milik Terdakwa dengan rekening mandiri nomor: 134-00-2538090-7 atas nama MEGA WIDIAWATI dan terhadap barang-barang berupa produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) kepada Sdri. APRIL.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya :
 - Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dari hasil penjualan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu keuntungan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari Hasil dari keuntungan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dalam menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut, dipergunakan untuk :

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Biaya rumah tangga saksi per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker;
- 3) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah untuk membeli barang-barang berupa / seperti :
 - 1) 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
 - 2) 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow
 - 3) 6 (enam) buah Pake Kosmetik MS Glow
 - 4) 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men
 - 5) 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
 - 6) 1 (satu) buah kasur merk royal foam
 - 7) 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
 - 8) 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
 - 9) 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
 - 10) 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
 - 11) 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
 - 12) 2 (dua) buah baju gamis perempuan
 - 13) 1 (satu) buah kemeja perempuan
 - 14) 6 (enam) buah kerudung
 - 15) 3 (tiga) buah stelan baju anak
 - 16) 2 (dua) buah celana anak
 - 17) 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
 - 18) 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
 - 19) 1 (satu) unit Catokan Rambut
 - 20) 1 (satu) unit Hairdryer
 - 21) 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
 - 22) 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
 - 23) 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
 - 24) 1 (satu) buah Dongkrak.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut, dari Laporan Audit Internal Periode Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. RATANSHA PRUNAMA ABADI Cosmetik & Pharmaceutical Industry, PT. RANTANSHA PURNAMA ABADI menderita kerugian materil sebesar Rp

Halaman 15 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.494.690.000,00 (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (Selanjutnya disebut dengan terdakwa) bersama-sama dengan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitting), dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di depan Pesantren An-Nur dan di Rumah Terdakwa yakni di Jl. Angkrek Lingkungan Margajaya Rt. 01 Rw. 18 Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja, Membeli, menukar, menerima gadaai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, telah terjadi pencurian barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang dilakukan oleh Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Saksi ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing).
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA hasil pencurian tersebut, dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dengan rincian permintaan barang sebagai berikut:
 - 1) permintaan pengadaan barang yang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) minta kepada saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL:

Halaman 16 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir

Halaman 18 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp.

Halaman 21 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.
- 2) permintaan pengadaan barang yang Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) minta kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH:
 - pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
 - pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
 - pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
 - pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN
- Bahwa berbagai jenis produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut dibeli dengan harga satuan antara lain :
 - 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Sedangkan diketahui harga toko produk kosmetik merk ANZORA tersebut ialah:

- 1) Day Cream Glow / Acne / Dark Spot 10gr sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Acne Night Cream 10gr sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 3) Serum Acne dark spot sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Serum Whitening 10ml sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) Toner Glow / Acne / Dark Spot sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- 6) Facial Wash Glowing sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang Terdakwa atau Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (suami Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.
- Bahwa transaksi jual beli barang-barang kosmetik merk ANZORA tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menggunakan cash dan transfer melalui M-Banking atau Aplikasi LIVIN By Mandiri di Handphone merk OPPO A15s Warna Navy milik Terdakwa dengan rekening mandiri nomor: 134-00-2538090-7 atas nama MEGA WIDIAWATI dan terhadap barang-barang berupa produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) kepada Sdri. APRIL.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya :

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dari hasil penjualan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu keuntungan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari Hasil dari keuntungan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) dalam menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut, dipergunakan untuk :
 - 1) Biaya rumah tangga saksi per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker;
 - 3) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah untuk membeli barang-barang berupa / seperti :
 - 1) 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
 - 2) 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow
 - 3) 6 (enam) buah Pake Kosmetik MS Glow
 - 4) 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men
 - 5) 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
 - 6) 1 (satu) buah kasur merk royal foam
 - 7) 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
 - 8) 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
 - 9) 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
 - 10) 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
 - 11) 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
 - 12) 2 (dua) buah baju gamis perempuan
 - 13) 1 (satu) buah kemeja perempuan



- 14) 6 (enam) buah kerudung
- 15) 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 16) 2 (dua) buah celana anak
- 17) 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
- 18) 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 19) 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 20) 1 (satu) unit Hairdryer
- 21) 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 22) 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 23) 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 24) 1 (satu) buah Dongkrak.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) tersebut, dari Laporan Audit Internal Periode Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. RATANSHA PRUNAMA ABADI Cosmetik & Pharmaceutical Industry, PT. RATANSHA PURNAMA ABADI menderita kerugian materil sebesar Rp 9.494.690.000,00 (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ramdhani, S.Kom. Alias Egis Bin Agus Gustaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
 - Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pemiliknya PT. Ratansha Pumama yaitu Sdr. Iwa Wahyudin;
- Bahwa di perusahaan itu Saksi bekerja sebagai Supervisor Gudang Produk;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Sdr. Riki selaku Satpam di PT. Rantansha Pumama Abadi;
- Bahwa Sdr. Riki melaporkan bahwa Sdr. Rendi membawa barang milik perusahaan;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari Sdri. Diana sebagai HRD, Sdr. Jajang sebagai Supervisor Produksi dan Sdr. Fakhry sebagai Plant Manager langsung memeriksa kendaraan atau mobil milik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi yang dikemudikan oleh Sdr. Rendy lalu Sdr. Riki menemukan barang-barang berupa kosmetik dengan berbagai jenis didalam kantong plastik hitam / kantong plastik sampah;
- Bahwa Sdr. Rendi diamankan oleh Sdr. Riki;
- Bahwa pada kejadian itu barang yang diambil oleh Sdr. Rendy yaitu berupa 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa Sdr. Rendy bukan hanya waktu itu saja melakukan pencuriannya; Sebelumnya juga Sdr. Rendi pernah melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 mencuri barang sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17 Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024 sebanyak 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS;
- Bahwa menurut hasil Audit Internal perusahaan, kerugian yang dialami akibat perbuatan Sdr. Rendy itu sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah tetapi kalau dihitung total dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 nilai kerugiannya mencapai Rp.9.494.690.000,00 (Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rendy melakukannya tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Asep, Sdr. Rohman dan Sdr. Robi;

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pegawai hanya tiga orang yaitu Sdr. Rendy (Sopir Perusahaan), Sdr. Rohman (Karyawan), Sdr. Asep (Karyawan) dan Sdr. Robi adalah sopir pribadi anak dari Sdr. Iwa Wahyudin (Pemilik Perusahaan);
 - Bahwa Saksi mengetahui peran dari keempat orang itu;
 - Bahwa barang-barang hasil curian itu pengakuan dari Sdr. Rendy akan dijual kepada pemesannya yaitu Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
 - Bahwa saksi tidak tahu di jual berapa barang-barang itu kepada Terdakwa ;
 - Bahwa di Gudang itu ada dipasang CCTV sehingga saat Sdr. Rendy yang pada awalnya tidak mengakui perbuatannya itu, tetapi setelah melihat rekaman CCTV Gudang akhirnya Sdr. Rendy tidak bisa mengelak lagi;
 - Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik antara dirinya dengan Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
 - Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpaseijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
 - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fakhry Ikramullah, S.Farm, Apt Bin Drs. Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
 - Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pemiliknya PT. Ratansha Pumama yaitu Sdr. Iwa Wahyudin;
 - Bahwa di perusahaan itu Saksi bekerja sebagai Plant Manager;

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah dibeitahu oleh Sdr. Muhamad Ramdhani selaku Supervisor Gudang Produk di PT. Rantansha Pumama Abadi;
- Bahwa Sdr. Muhamad Ramdhani memberitahukan kalau Sdr. Rendi telah mengambil barang kosmetik milik perusahaan;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari Sdr. Muhamad Ramdhani selaku Supervisor Gudang, Sdri. Diana sebagai HRD, Sdr. Jajang sebagai Supervisor Produksi dan langsung memeriksa kendaraan atau mobil milik perusahaan PT. Rantansha Purnama Abadi yang dikemudikan oleh Sdr. Rendi lalu Sdr. Riki menemukan barang-barang berupa barang-barang kosmetik dengan berbagai jenis dan Pouch yang dimasukkan kedalam kantong plastik hitam / kantong plastik sampah;
- Bahwa Sdr. Rendi diamankan oleh Sdr. Riki;
- Bahwa pada kejadian itu barang yang diambil oleh Sdr. Rendi yaitu berupa 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa Sdr. Rendi bukan hanya waktu itu saja melakukan pencuriannya; Sebelumnya juga Sdr. Rendi pernah melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 mencuri barang sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17 Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024 sebanyak 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS;
- Bahwa Sdr. Rendi bukan hanya waktu itu saja melakukan pencuriannya; Sebelumnya juga Sdr. Rendi pernah melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 mencuri barang sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17 Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024 sebanyak 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS;
- Bahwa menurut hasil Audit Internal perusahaan, kerugian yang dialami akibat perbuatan Sdr. Rendi itu sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tetapi kalau dihitung total dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 nilai kerugiannya mencapai Rp.9.494.690.000,00 (Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah;

- Bahwa Sdr. Rendy melakukannya tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Asep, Sdr. Rohman dan Sdr. Robi;
 - Bahwa yang pegawai hanya tiga orang yaitu Sdr. Rendy (Sopir Perusahaan), Sdr. Rohman (Karyawan), Sdr. Asep (Karyawan) dan Sdr. Robi adalah sopir pribadi anak dari Sdr. Iwa Wahyudin (Pemilik Perusahaan);
 - Bahwa Saksi mengetahui peran dari keempat orang itu;
 - Bahwa barang-barang hasil curian itu pengakuan dari Sdr. Rendy akan dijual kepada pemesannya yaitu Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
 - Bahwa saksi tidak tahu di jual berapa barang-barang itu kepada Terdakwa ;
 - Bahwa di Gudang itu ada dipasang CCTV sehingga saat Sdr. Rendy yang pada awalnya tidak mengakui perbuatannya itu, tetapi setelah melihat rekaman CCTV Gudang akhirnya Sdr. Rendy tidak bisa mengelak lagi;
 - Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik antara dirinya dengan Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
 - Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpaseijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
 - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Iwa Wahyudin Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut oleh karena posisi Saksi sedang berada di Singapura;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Fakhri salah satu pegawai yang jabatannya sebagai Plant Manager di PT. Rantansha Pumama Abadi via Telepon;
- Bahwa Sdr. Fakhri memberitahu Saksi bahwa salah seorang pegawai yaitu Sdr. Rendy telah mencuri barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa setelah menerima kabar itu lalu Saksi memberitahu Istri Saksi agar menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa kabar yang Saksi terima bahwa barang yang diambil oleh Sdr. Rendy yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot dan 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan dirugikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Rendy mengambil barang tersebut dengan cara berpura-pura akan membuang sampah dimana barang-barang kosmetik disatukan dengan kantong plastic sampah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya tersimpan di Gudang jadi;
- Bahwa Sdr. Rendy boleh dikatakan bebas untuk memasuki Gudang jadi perusahaan;
- Bahwa Sdr. Rendy bekerja di perusahaan sebagai sopir perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim perusahaan diketahui kalau Sdr. Rendy dalam melakukan pencurian itu bekerja sama dengan Sdr. Rohman, Sdr. Asep dan Sdr. Robi;
- Bahwa yang berstatus pegawai/karyawan perusahaan hanya Sdr. Rohman dan Sdr. Asep sedangkan Sdr. Robi adalah Sopir Pribadi Saksi;
- Bahwa di Gudang ada terpasang CCTV sehingga saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rendy yang awalnya ia tidak mau mengaku akhirnya Sdr. Rendy mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian itu;

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan yang didapat dari Sdr. Robi ternyata barang-barang yang dicuri itu dipesan oleh Sdri. Mega dan suaminya yaitu Sdr. Hendra Purnama;
 - Bahwa produk perusahaan dijual melalui distributor sehingga dalam pengeluaran/pemasarannya pun ada surat jalannya;
 - Bahwa kejadian pencurian di perusahaan bukan untuk yang pertama kali tetapi sudah terjadi sejak bulan Agustus 2023 sehingga perusahaan menderita kerugian hingga Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) ;
 - Bahwa perusahaan itu memiliki member dan Terdakwa Mega salah satu member perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari keempat orang itu;
 - Bahwa barang-barang hasil curian itu pengakuan dari Sdr. Rendy akan dijual kepada pemesannya yaitu Terdakwa Mega;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dijual berapa barang-barang itu kepada Terdakwa;
 - Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik dari Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
 - Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ;
 - Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
 - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Heni Purnamasari Binti Eep Yusef dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
 - Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha

Halaman 34 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;

- Bahwa barang tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat sendiri saat Sdr. Rendy melakukan pencurian itu
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Suami Saksi yaitu Sdr. Iwa Wahyudin via Telepon;
- Bahwa Suami Saksi menyuruh untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pegawai perusahaan setelah diketahuinya Sdr. Rendy mencuri barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa Saksi segera membentuk tim internal dan menunjuk Sdr. Fakhry, Sdr. Jajang, Sdr. Muhamad Ramdhani dan Sdri. Diana untuk meninterogasi Sdr. Rendy;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Sdr. Rendy saat itu yakni 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot dan 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan dirugikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa barang diambil Sdr. Rendy dengan cara berpura-pura akan membuang sampah dimana barang-barang kosmetik disatukan dengan kantong plastic sampah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya tersimpan di Gudang jadi;
- Bahwa Sdr. Rendy boleh dikatakan bebas untuk memasuki Gudang jadi perusahaan;
- Bahwa Sdr. Rendy bekerja di perusahaan sebagai sopir perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim perusahaan diketahui kalau Sdr. Rendy dalam melakukan pencurian itu bekerja sama dengan Sdr. Rohman, Sdr. Asep dan Sdr. Robi;
- Bahwa yang berstatus pegawai/karyawan perusahaan hanya Sdr. Rohman dan Sdr. Asep sedangkan Sdr. Robi adalah Sopir Pribadi Saksi;
- Bahwa di Gudang ada terpasang CCTV sehingga saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rendy yang awalnya ia tidak mau mengaku akhirnya Sdr. Rendy mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian itu;
- Bahwa dari keterangan yang didapat dari Sdr. Robi ternyata barang-barang yang dicuri itu dipesan oleh Terdakwa Mega dan suaminya yaitu Sdr. Hendra;

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk perusahaan dijual melalui distributor sehingga dalam pengeluaran/pemasarannya pun ada surat jalannya;
- Bahwa kejadian pencurian di perusahaan bukan untuk yang pertama kali tetapi sudah terjadi sejak tahun 2023 sehingga perusahaan menderita kerugian hingga Rp 9.494.690.000,00 (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan itu memiliki member dan Terdakwa Mega salah satu member perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari keempat orang itu;
- Bahwa barang-barang hasil curian itu pengakuan dari Sdr. Rendy akan dijual kepada pemesannya yaitu Terdakwa Mega;
- Bahwa Saksi percaya karena saat Sdr. Rendy diperiksa oleh tim internal perusahaan dan disuruh menelpon Terdakwa terdengar percakapan diantara keduanya dimana Terdakwa Mega sempat bicara kepada Sdr. Rendy "Kenapa sampai bisa ketahuan";
- Bahwa Sdr. Rendy disamping berhubungan (saling kirim chatingan) dengan Terdakwa Mega juga berhubungan dengan Sdr. Hendra (suami Terdakwa Mega) dimana yang memesan barang perusahaan dilakukan juga oleh Sdr. Hendra;
- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Sdr. Hendra Purnama pernah bekerja di Pt. Sagara milik Saksi sehingga diantara para pelaku pencurian itu bisa dipastikan masih suka berhubungan. Selain itu baik Sdr. Hendra maupun Terdakwa Mega memesan barang milik perusahaan itu bukan hanya kepada Sdr. Rendy tetapi juga kepada Sdr. Asep, Sdr. Rohman dan Sdr. Robi;
- Bahwa kedekatan diantara para pelaku pencurian dengan Sdr. Hendra (suami Terdakwa Mega) sampai-sampai para pelaku pencurian suka dipinjami uang oleh Sdr. Hendra selain itu hasil pencurian yang dilakukan oleh para pelaku hingga barang hasil curiannya disimpan di suatu Gudang yang posisinya berada di daerah Tegal Kalong Sumedang. Saksi berpikir kalau para pelaku itu benar-benar sudah dikendalikan oleh Sdr. Hendra Purnama;
- Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik dari Sdr. Hendra Purnama (Suami Terdakwa Mega);
- Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ;

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
 - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Rosilawati Indryeni Binti Mahfudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberi barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
 - Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Heni Purnama Sari selaku pemilik perusahaan tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Derma Science Inovation (DSI) milik Sdri. Heni Purnama Sari sebagai Administrasi Finance;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal, 12 Januari 2024 sekira pukul 11.45 WIB Saksi dihubungi/ditelepon oleh Sdri. Heni Purnama Sari yang mengabarkan tentang terjadinya pencurian itu tetapi saat itu Sdr. Heni Purnama Sari tidak mengatakan siapa yang melakukan pencurian itu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya Sdri. Heni Purnama Sari menjelaskan bahwa pelaku pencuriannya yaitu Sdr. Rendi, Sdr. Robi, Sdr. Asep dan Sdr. Rohman dimana keempat pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib;
 - Bahwa waktu itu Sdri. Heni Purnama Sari meminta Saksi untuk mencari informasi atau data ID atas nama Terdakwa Mega Widiawati dan ID atas nama Sdri. April apakah kedua reseller resmi itu masih aktif order produk perusahaan PT. Ratansha atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kedua reseller itu sudah lama tidak lagi melakukan order;

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kedua orang tersebut adalah mitra resminya tetapi oleh karena mereka sudah tidak lagi order produk jadi keanggotannya sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan member tidak melakukan order maka dengan otomatis di non aktifkan;
- Bahwa Saksi sempat mengecek social media Shopee dan tik tok ternyata Terdakwa Mega masih menjual/menyediakan produk kosmetik PT. Ratansha;
- Bahwa Member dalam hal ini reseller tidak boleh menjual produk PT. Ratansha di bawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Pegawai PT. Ratansha itu atas pesanan dari Terdakwa Mega Widiawati dan suaminya yang bernama Sdr. Hendra Purnama;
- Bahwa kabar yang Saksi terima bahwa barang yang diambil oleh Sdr. Rendy yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot dan 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa harga resmi produk yang telah dicuri oleh Sdr. Rendy itu yakni Anzora Day Cream Glow 10 gr Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Anzora serum acne 1 pcs Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Pouch per buah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada perintah dari Sdri. Heni selaku pemilik perusahaan untuk mengecek ID Terdakwa Mega, selanjutnya Saksi mencarinya di social media dan ternyata Terdakwa Mega masih menjual produk PT. Ratansha;
- Bahwa ketika Saksi memesannya lewat Shopee ternyata semua barang yang dijual oleh Terdakwa Mega dijual jauh dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa kabar yang Saksi dengar dari pemilik perusahaan bahwa Sdr. Rendi dan Sdr. Asep bekerja di perusahaan sebagai sopir perusahaan, Sdr. Rohman sebagai karyawan sedangkan Sdr. Robi sebagai sopir pribadi Sdri. Heni yang khusus ditugaskan untuk antar jemput anaknya;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy itu diketahui pertamakali oleh Sdr. Riki yang bertugas sebagai Satpam di PT. Rantansha Pumama Abadi;
- Bahwa kabarnya dalam peristiwa itu perusahaan menderita kerugian Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mega tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa berupa barang-barang kosmetik;
- Bahwa barang tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB setelah bertemu dengan Sdr. Asep di di Klinik Kecantikan yang mengabarkan kalau Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.45 WIB telah ketahuan oleh pihak PT. Ratansha mencuri barang-barang milik PT. Ratansha;
- Bahwa Sdr. Asep saat itu tidak memberitahukan apa saja yang telah dicuri oleh Sdr. Rendy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 12 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di klinik Marwah di telepon oleh Sdri. Diana agar segera menemui Sdri. Heni Purnama Sari selaku pemilik PT. Ratansha. Saksi saat itu ditanyai sehubungan kejadian pencurian yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Atas pertanyaan Sdri. Heni tentang keterlibatan Saksi dalam pencurian itu, Saksi mengatakan tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi pernah terlibat dalam pencurian itu setelah Sdr. Rendy mengatakan kalau Saksi sebelumnya sempat bekerja sama dengan Sdr. Asep saat mencuri di PT. Ratansha;

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Sdr. Asep melakukan pencurian di PT. Ratansha mulai bulan Agustus 2023 sampai awal November 2023;
- Bahwa hubungan Saksi, Sdr. Rendy Sdr. Rohman dengan Terdakwa Mega Widiawati adalah barang-barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy itu dijual atas pesanan Terdakwa Mega;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Mega yang mengatakan kalau ia membutuhkan barang-barang paketan kosmetik produk PT. Ratansha. Setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Asep agar bisa mendapatkan apa yang dipesan oleh Terdakwa Mega. Selang beberapa hari kemudian barang-barang yang dipesan oleh Saksi dikirim oleh Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi sendiri yang meminta agar Sdr. Rohman mengirimkan barang hasil curian itu dikirim ke Gudang PT. Ratansha yang berada di Cipeuteuy Sumedang;
- Bahwa barang yang banyak dipesan oleh Terdakwa Mega yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora;
- Bahwa setelah menerima barang itu Saksi memberikan uang tunai kepada Sdr. Asep Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang itu dijual kembali kepada Terdakwa Mega Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan kepada Terdakwa Mega rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Saksi dikirim secara langsung dimana pengirimannya bersamaan dengan pengiriman barang resmi yang akan disimpan di Gudang milik Sdr. Heni yang berada di daerah Cipeuteuy Sumedang, setelah menurunkan barang lalu Sdr. Asep mengirimkan pesan tersebut ke kosan Saksi di Tegalkalong Sumedang;
- Bahwa barang-barang itu bukan disimpan di Gudang melainkan di tempat kosan Saksi yang lokasinya di daerah Tegal Kalong Sumedang Selanjuta barang tersebut oleh Saksi dikirimkan kepada Terdakwa Mega dengan menggunakan jasa kurir;
- Bahwa Saksi menjual hasil curian kepada Terdakwa Mega sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu $5 \times \text{Rp.}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) = Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk beli sepeda motor, lemari dan bayar kosan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
 - Bahwa Saksi menjual bang-barang hasil curian itu kepada Terdakwa Mega dari bulan Juli 2023 sampai bulan November 2023;
 - Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa Mega secara transfer sedangkan pembayaran kepada Sdr. Asep dan Rohman Saksi melakukannya dengan memberikan tunai saat mereka mengirimkan baraaang hasil curian ke Gudang milik Pt. Ratansha;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
 - Bahwa barang tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian itu saat Saksi hendak bekerja dimana di Pos Security, petugas Security memberitahu Saksi tentang pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy selaku Karyawan PT. Ratansha Purnama Abadi sebagai Driver barang;
 - Bahwa kabarnya Sdr. Asep kepergok ketika membawa barang-barang berupa kosmetik milik PT. Ratansha Purnama Abadi yang disatukan dengan sampah yang akan dibuangnya yang dimasukan didalam mobil milik PT. Ratansha;
 - Bahwa dalam pencurian itu Saksi tidak ikut terlibat;

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa jadi Terdakwa dalam perkara lain karena Saksi sejak bulan Agustus 2023 turut terlibat dalam penjualan barang kosmetik milik PT. Ratansha yang dipesankan oleh Sdr. Robi (Sopir Pribadi Pemilik PT. Ratansha);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ratansha sebagai Driver perusahaan yang bertugas mengirimkan barang-barang jadi PT. Ratansha ke Gudang Cipeuteuy Sumedang;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Sdr. Robi dan Sdr. Rohman dalam melakukan pencurian di PT. Ratansha mulai bulan Agustus 2023 sampai awal November 2023;
- Bahwa hubungan Saksi, Sdr. Rendy Sdr. Rohman dengan Terdakwa Mega Widiawati adalah barang-barang hasil curian itu dijual atas pesanan Terdakwa Mega ;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Robi melalui panggilan Telepon dimana Sdr. Robi meminta Saksi untuk mengirimkan barang paketan Glowing Anzora milik PT. Ratansha kepada Saksi dengan cara illegal artinya tanpa diketahui oleh PT. Ratansha. Selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Rohman yang bekerja di bagian Gudang jadi atau tempat penyimpanan produk jadi untuk memenuhi permintaan dari Sdr. Robi. Awalnya Sdr. Rohman minta waktu untuk memikirkan tawaran dari Saksi tersebut dan pada hari berikutnya Sdr. Rohman menyanggupi tawaran dari Saksi itu. Selanjutnya di bulan Agustus 2023 Sdr. Rohman dibantu dengan Sdr. Agum mengambil lalu menyimpannya di mobil pengangkutan. Selanjutnya barang hasil curian itu diantar bersamaan dengan pengiriman barang lainnya ke Gudang Cipeuteuy Sumedang. Selesai pengiriman lalu Saksi mengirimkan barang hasil curian kepada Sdr. Robi di tempat kosannya yang beralamat di Tegalkalong Sumedang;
- Bahwa barang-barang itu dikirim ke Klinik Marwah di Gudang Kopi Sumedang, Gudang yang berlokasi Cipeuteuy dan ke PT. Sagara Purnama Abadi di Conggeang Sumedang;
- Bahwa barang yang banyak dipesan oleh Sdr. Bobi yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora ;
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari hasil pengiriman barang itu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan barang hasil curian itu sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 = Rp .5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa banyak barang yang dicuri dalam setiap pengirimannya rata-rata sama yaitu 1 (satu) koli/300 (tiga ratus) pcs Toner Glowing Anzora dan 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs Cream Day SPF Anzora
- Bahwa uang itu tidak dipakai oleh Saksi sendiri tetapi dibagi-bagi kepada Sdr. Rohman dan juga Sdr. Agum;
- Bahwa uang tersebut Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi menjual bang-barang hasil curian itu kepada Terdakwa Mega dari bulan Januari 2023 sampai bulan November 2023;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa Mega secara transfer sedangkan pembayaran kepada Sdr. Asep dan Rohman Saksi melakukannya dengan memberikan tunai ; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rohman Sugiono Bin Prayono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
- Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;
- Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian itu pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sewaktu Saksi sedang bekerja. Saat itu Saksi mendengar informasi dari karyawan lain bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy selaku Karyawan/Driver PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa dalam pencurian itu Saksi tidak ikut terlibat ;
- Bahwa Saksi dijadikan Tersangka dalam perkara lain dikarenakan Saksi sebelum kejadian pencurian yang dilakukan Sdr. Rendy juga telah melakukan pencurian di PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ratansha yang diberi tugas di bagian Gudang jadi atau tempat penyimpanan produk jadi;
- Bahwa timbul niat untuk melakukan pencurian itu setelah Saksi bertemu dan berbicara dengan Sdr. Asep di PT. Ratansha Purnama Abadi di bulan Juli 2023 dimana saat itu Sdr. Asep mengajak Saksi untuk menjual barang jadi dengan cara tidak diketahui pihak PT. Ratansha Purnama Abadi. Setelah itu kemudian Saksi mengajak Sdr. Agum yang sama-sama di tempatkan di bagian Gudang jadi untuk melakukan pencurian. Setelah ada persetujuan Sdr. Agum kemudian Saksi bersama Sdr. Agum mulai melakukan pencurian dimana barang-barang hasil curian itu selanjutnya dikirimkan kepada Sdr. Asep untuk selanjutnya Asep menyerahkan barang-barang itu kepada Sdr. Robi;
- Bahwa hubungan Saksi, Sdr. Rendy dan juga Saksi dengan Terdakwa Mega Widiawati adalah barang-barang hasil curian itu dijual oleh Sdr. Robi kepada Terdakwa Mega;
- Bahwa barang-barang hasil curian itu dimasukan kedalam mobil oleh Saksi dan Sdr. Agum;
- Bahwa barang-barang itu dikirim ke Klinik Marwah di Gudang Kopi Sumedang, Gudang yang berlokasi Cipeuteuy dan ke PT. Sagara Purnama Abadi di Conggeang Sumedang;
- Bahwa barang yang banyak dipesan oleh Sdr. Bobi yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora;
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari hasil pengiriman barang itu Rp. Dari Sdr. Asep antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sama melakukan pencurian dengan Sdr. Asep sejak bulan Agustus 2023 sampai akhir bulan awal November dan

Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan Sdr. Rendi mulai pertengahan Novemver 2023 sampai 9 Januari 2024;

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan lebih besar ketika Saksi bekerja sama dengan Sdr. Rendi dimana uang yang Saksi terima bisa sampai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Saksi saat bekerja sama denga Sdr. Asep rata-rata 1 (satu) koli/300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan 1 (satu) koli 1500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora sedangkan saat bekerjasama denga nSdr. Rendy barang yang diambil rata-rata 2 (satu) koli/600 (enam ratus) pcs toner glowing Anzora dan 2 (dua) koli dan 100 pcs facial wash glowing;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
 - Bahwa setahu Saksi barang-barang yang saksi ambil di PT. Ratansha itu dijual atas pesanan Terdakwa Mega dan Suaminya Terdakwa yaitu Sdr. Hendra;
 - Bahwa cara pemberian uang yang dilakukan dari Sdr. Asep Saksi menerima secara tunai sedangkan dari Sdr. Rendy Saksi menerima melalui Transfer bank;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Rendy Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Mega telah membeli barang-barang hasil pencurian;
 - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Mega berupa barang-barang kosmetik;

Halaman 45 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dicuri oleh saksi pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu dengan cara membawa hasil curian itu seolah-olah Saksi akan membuang sampah dimana barang-barang hasil curian itu dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah warna hitam. Tetapi ketika kendaraan barang yang Saksi kemudikan akan keluar pabrik di pos satpam tiba-tiba petugas Scurity yaitu Sdr. Riki memeriksa isi muatan kendaraan sehingga ia bisa mengetahui ada barang perusahaan yang telah Saksi curi itu;
- Bahwa barang yang telah Saksi curi yaitu Day Cream SPF sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, pouch sebanyak 100 (seratus) pcs dan Serum ADS sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Bahwa barang hasil curian itu akan dijual kepada Sdr. Hendra (suami Terdakwa Mega);
- Bahwa barang tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi menjual produk PT. Ratansha kepada Sdr. Hendra sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa barang hasil curian itu bisa sampai ke tangan Sdr. Indra dan Terdakwa Mega dengan cara Saksi antar sendiri ke rumahnya bersamaan dengan pengiriman barang yang legal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra (suami Terdakwa Mega) sejak sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT Sagara Conggeang Sumedang;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau ide pertama untuk melakukan pencurian itu adalah Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyanggupi tetapi setelah selang 2 (dua) minggu kemudian Saksi menyanggupi dengan mengirim barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara meminta bantuan untuk bekerja sama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Rohman yang bekerja di PT. Ratansha;
- Bahwa barang yang sering dipesan oleh Terdakwa yaitu Toner Glowing, Facial WashGlowing, Day Cream dan Pouch (kantong kecantikan) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari bekerjasama dengan Sdr. Rohman sebesar Rp. 12,125.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hiburan wisata, dan membeli sepatu merk GUOCHAO;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
- Bahwa barang-barang hasil curian itu dijual oleh Saksi berupa produk Day Cream, serum dan Facial Wash dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pcs sedangkan Toner dijual Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per pcs dan untuk Pouch dijual Rp.1.000,00 (seribu rupiah per pcs);
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Sdr. Hendra dan Terdakwa Mega secara transfer; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Hendra Purnama Bin Aten Rachmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah membeli barang-barang berupa kosmetik merk Anzora dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Robi, Sdr. Rendy, Sdr. Asep dan Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa diantaranya : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Tretment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Kim Siang (Day Acne), Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Kim Malam (Tretment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Tretment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);

Halaman 47 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli barang-barang hasil pencurian itu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali telah membeli barang-barang tersebut, yang Terdakwa ingat kalau kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis itu dibeli dari Sdr. Rendy mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dari Sdr. Rohman baru satu kali yaitu pada bulan Januari 2024 dengan jenis barang berupa Krim Siang (Day cream SPF) merk ANZOR 100 (seratus) Pcs dan Terdakwa serta Istri Terdakwa langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara cash atau tunai langsung uangnya diberikan kepada Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka sejak bulan Januari 2023 dimana keempat orang tersebut adalah rekan kerja Saksi saat sama-sama menjadi karyawan di PT. Sagara Purnama Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sagara Purnama Abdi sejak Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi sebagai operator printing dan sejak Agustus 2023, dan Saksi sudah tidak lagi menjadi karyawan PT. Sagara Purnama Abadi saat dijadikan tersangka dalam kasus penadahan hasil pencurian oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membelinya dengan harga Day Cream Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Serum Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tonner Anzora kisaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk harga yang saya jual produk-produk Anzora tersebut yaitu Day Cream Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), toner Anzora Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Pouch Anzora Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui Harga resmi Day Cream Anzora Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), Serum ANzora Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Toner Anzora di kisaran Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp.40.000,00 (empat puluh ribu

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena istri Saksi yaitu Terdakwa Mega sebelumnya Member sekaligus Reseller Produk Anzora;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak menjual sendiri kosmetik tersebut melainkan menjualnya kembali kepada teman Istri Terdakwa yaitu Sdri. April yang beralamat di Jalan Pandai Gang Asari Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap poduk hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pembelian dari Sdr. Rohman Cs. jadi tidak menjual dengan harga normal;
- Bahwa ada pun keuntungan yang diperoleh oleh Saksi dan Terdakwa diperkirakan Rp.500.000.000,00 (lima rats juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut oleh Saksi dan Terdakwa digunakan diantaranya untuk keperluan rumah tangga yang perbulannya kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker, Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah, Dipergunakan untuk membeli barang-barang lainnya seperti: 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita, 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow, 6 (enam) buah Paket Kosmetik MS Glow, 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men, 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) buah kasur merk royal foam, 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya, 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya, 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki 1 (satu) buah celana laki-laki wama krem, 2 (dua) buah baju gamis perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan, 6 (enam) buah kerudung, 3 (tiga) buah stelan baju anak, 2 (dua) buah celana anak, 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA wama Abu-Abu, 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam, 1 (satu) unit Catokan Rambut, 1 (satu) unit Hairdryer, 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya, dan 1 (satu) buah Dongkrak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang kosmetik yang dipesan/dibeli dari Rohman cs tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. April sejak istri Saksi menjadi member sekaligus reseller produk Anzora;
- Bahwa Sdri. April memiliki toko Kosmetik “ALESN”; ;

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang berupa kosmetik merk Anzora dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Rohman;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa diantaranya : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Treatment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Kim Siang (Day Acne), Krim Siang (Treatment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Kim Malam (Treatment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Treatment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil pencurian itu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan berapa kali Terdakwa telah membeli barang-barang tersebut, yang Terdakwa ingat kalau kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis itu dibeli dari Sdr. Rendy mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dari Sdr. Rohman baru satu kali yaitu pada bulan Januari 2024 dengan jenis barang berupa Krim Siang (Day cream SPF) merk ANZOR 100 (seratus) Pcs dan Terdakwa serta Saksi langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara cash atau tunai langsung uangnya diberikan kepada Sdr. Rohman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Wahyu sejak Januari 2023 dimana ketiga orang tersebut adalah rekan kerja Suami Terdakwa saat mereka sama-sama menjadi karyawan di PT. Sagara Purnama Abadi;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di PT. Sagara Purnama Abdi sejak Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Bulan Agustus 2023;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja disana sebagai operator printing dan sejak Agustus 2023, dan Suami Terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan PT. Sagara Purnama Abadi saat dijadikan Tersangka dalam kasus penadahan;

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Day Cream Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Serum Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tonner Anzora kisaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk harga yang saya jual produk-produk Anzora tersebut yaitu Day Cream Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), toner Anzora Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Pouch Anzora Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa dan Suami Terdakwa ketahui Harga resmi Day Cream Anzora Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), Serum ANzora Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Toner Anzora di kisaran Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga-harga barang-barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa menjadi Reseller resmi Anzora (menjadi member);
- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa tidak menjual sendiri kosmetik tersebut melainkan menjualnya kembali kepada Sdri. April yang beralamat di Jalan Pandai Gang Asari Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap poduk hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pembelian jadi tidak menjual dengan harga normal;
- Bahwa ada pun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa diperkirakan Rp.500.000.000,00 (lima rats juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan diantaranya untuk keperluan rumah tangga yang per bulannya kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker, Kredit 1 (satu) (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah, Dipergunakan untuk membeli barang-barang lainnya seperti: 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita, 7 (tujuh) buah Paket

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik Eglow, 6 (enam) buah Paket Kosmetik MS Glow, 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men, 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) buah kasur merk royal foam, 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya, 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya, 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem, 2 (dua) buah baju gamis perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan, 6 (enam) buah kerudung, 3 (tiga) buah stelan baju anak, 2 (dua) buah celana anak, 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu, 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam, 1 (satu) unit Catokan Rambut, 1 (satu) unit Hairdryer, 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya, dan 1 (satu) buah Dongkrak;

- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang kosmetik yang dipesan/dibeli dari Rohman cs tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdri. April;
- Bahwa Sdri. April memiliki toko Kosmetik “ALESN”;
- Bahwa dulunya Sdri. April itu member dan juga Reseller Anzora

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker berikut dengan Kunci Kontak dan STNK ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah berikut dengan Kunci Kontak dan STNK ;
3. 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita ;
4. 7 (tujuh) Paket Kosmetik Eglow;
5. 6 (enam) Paket Kosmetik MS Glow ;
6. 1 (satu) Paket Kosmetik MS Glow For Men ;
7. 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk ;
8. 1 (satu) buah kasur merk royal foam
9. 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam ;
10. 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat-suratnya ;

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



11. 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya ;
12. 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki ;
13. 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem ;
14. 2 (dua) buah baju gamis perempuan ;
15. 1 (satu) buah kemeja perempuan ;
16. 6 (enam) buah kerudung ;
17. 3 (tiga) buah stelan baju anak ;
18. 2 (dua) buah celana anak;
19. 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu;
20. 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam ;
21. 1 (satu) unit Catokan Rambut ;
22. 1 (satu) unit Hairdryer ;
23. 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya;
24. 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya ;
25. 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya ;
26. 1 (satu) buah Dongkrak ;
27. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15s warna Navy ;
28. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor :
4617003754448176325;
29. 1 (satu) Berkas Rekening Koran MANDIRI dengan Rekening Nomor :
134-00-2538090-7 atas nama MEGA WIDIAWATI, Jl. Angkrek Link
Margajaya Rt. 01 Rw. 18 Sumedang Utara, Situ, Sumedang, 45323, periode
tanggal 01 Agustus 2023 sampai tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Hendra Purnama mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Saksi Hendra Purnama dengan harga murah kemudian saksi Hendra Purnama tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYAH memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Saksi Hendra Purnama langsung menawarkannya

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



kepada istri Saksi Hendra Purnama yang bernama Terdakwa MEGA dan setelah Terdakwa MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Hendra Purnama langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Terdakwa MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa MEGA;

- Bahwa selanjutnya **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** memesan pengadaan barang yang **Saksi Hendra Purnama** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr.

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 29 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 07 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu



juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



- pada tanggal 02 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara



diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer.

- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi *ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL* susah untuk mendapatkan permintaan dari Saksi Hendra Purnama lalu Saksi Hendra Purnama memesan kepada Saksi *RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH*, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli



tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Saksi Hendra Purnama dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Saksi Hendra Purnama Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN
- Bahwa **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :



- 1) day cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 2) night cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 3) serum Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
 - 4) toner Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
 - 5) Pouch Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
 - 6) Facial Wash Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendra Purnama dan Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:
- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
 - Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
 - Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
 - Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
 - Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
 - Krim Malam (Night Cream Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
 - Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;
- Bahwa **Saksi Hendra Purnama** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Saksi Hendra Purnama** atau **Terdakwa** (istri Saksi Hendra Purnama) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Hendra Purnama membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Saksi Hendra Purnama juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH**, **Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO** dan **Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Mega Widiawati Binti Bambang Dani dengan identitas selengkapnyanya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini merupakan bagian di dalam Pasal pokoknya yaitu Pasal 480 KUHP yang mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini berbeda dengan Pasal 480 KUHP yakni penggabungan antara delik sengaja dalam unsur “Yang diketahui” dan delik Culpaa dalam unsure “Patut harus diduga” atau yang dikenal dalam teori hukum sebagai Pro Parte Doleus ProParte Culpaa (Separuh sengaja separuh kelalaian), pada pasal ini pelaku harus benar-benar mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dalam Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang diperoleh dari kejahatan dan dilakukan sebagai kebiasaan.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) teori dalam teori kesengajaan yaitu

- (1) Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu



perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

- (2) Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre" 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap: (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willense en witens) tetapi juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (Dogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opert bij bakerheids of hood bakerlijheids bewustrijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dollus evantualis).

Menimbang, bahwa di dalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu (Prof.Moeljatno, SH Asas- Asas hukum Pidana);

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan – keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Evantualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya, untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan – ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal

berawal Saksi Hendra Purnama mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNIO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Saksi Hendra Purnama dengan harga murah kemudian saksi Hendra Purnama tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNIO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Saksi Hendra Purnama langsung menawarkannya kepada istri Saksi Hendra Purnama yang bernama Terdakwa MEGA dan setelah Terdakwa MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Hendra Purnama langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Terdakwa MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa MEGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** memesan pengadaan barang yang **Saksi Hendra Purnama** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Saksi Hendra

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;

- pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra

Halaman 68 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Purnama beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi



Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 07 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua

Halaman 72 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 03 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Saksi Hendra Purnama lalu Saksi Hendra Purnama memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 15 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer.

- pada tanggal 8 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Saksi Hendra Purnama dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Saksi Hendra Purnama Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :

- 1) day cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 2) night cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Facial Wash Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendra Purnama dan Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa **Saksi Hendra Purnama** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Saksi Hendra Purnama** atau **Terdakwa** (istri Saksi Hendra Purnama) beli tersebut

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Hendra Purnama membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Saksi Hendra Purnama juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa telah membeli barang dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang mana perolehannya dari hasil kejahatan secara berulang-ulang akan tetapi perbuatan tersebut tidak selalu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan permintaan dari Terdakwa oleh karena disesuaikan dari ketersediaan barang kosmetik dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA didalam memperolehnya sehingga unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini tidak terbukti atas terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti atas para terdakwa maka sudah sepantasnya membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Subsidaire yakni Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

3. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

4. Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelum dan telah terpenuhi atas diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ini dengan demikian secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini merupakan bagian di dalam Pasal pokoknya yaitu Pasal 480 KUHP yang mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal Saksi Hendra Purnama mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Saksi Hendra Purnama dengan harga murah kemudian saksi Hendra Purnama tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYAH memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Saksi Hendra Purnama langsung menawarkannya kepada istri Saksi Hendra Purnama yang bernama Terdakwa MEGA dan setelah Terdakwa MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Hendra Purnama langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Terdakwa MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa MEGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** memesan pengadaan barang yang **Saksi Hendra Purnama** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir

Halaman 81 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;----

- pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERl yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERl yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERl yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Saksi Hendra Purnama lalu Saksi Hendra Purnama memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Saksi Hendra Purnama dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Saksi Hendra Purnama Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :

- 1) day cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 2) night cream Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- 6) Facial Wash Anzora, Saksi Hendra Purnama membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendra Purnama dan Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa **Saksi Hendra Purnama** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Saksi Hendra Purnama** atau **Terdakwa** (istri Saksi Hendra Purnama) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Saksi Hendra Purnama dan Saksi Hendra Purnama membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Saksi Hendra Purnama juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH**, **Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO** dan **Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Saksi Hendra Purnama** atau **Terdakwa** (istri Saksi Hendra Purnama) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH**, **Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO** dan **Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa dan saksi Hendra Purnama telah membeli barang kosmetik dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang mana perolehannya dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana berawal Saksi Hendra Purnama mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Saksi Hendra Purnama dengan harga murah kemudian saksi Hendra Purnama tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Saksi Hendra Purnama langsung menawarkannya kepada istri Saksi Hendra Purnama yang bernama Terdakwa MEGA dan setelah Terdakwa MEGA mau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Hendra Purnama langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Terdakwa MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa MEGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adanya kerjasama Terdakwa dengan saksi Hendra Purnama membeli barang dari caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYAH yang perolehannya dari kejahatan dan untuk selanjutnya di jual kepada Sdr April sehingga memberikan keuntungan bagi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Ad.4. Unsur “Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” :

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Di dalam pasal ini tidak mengindikasikan perbuatan tersebut sejenis atau perbuatan berbeda namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana **Saksi Hendra Purnama** bersama **Terdakwa** memesan pengadaan barang yang **Saksi Hendra Purnama** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Saksi Hendra Purnama lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu

Halaman 93 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan

Halaman 94 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERL yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 03 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Saksi Hendra Purnama berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Saksi Hendra Purnama lalu Saksi Hendra Purnama memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Saksi Hendra Purnama beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Saksi Hendra Purnama berikan uang nya dengan cara cash.

- pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Hendra Purnama memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Hendra Purnama membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Saksi Hendra Purnama dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Saksi Hendra Purnama Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendra Purnama dan Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 98 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa dan saksi Hendra Purnama telah berkali-kali membeli barang kosmetik yang perolehannya dari kejahatan dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA dan menjualnya kepada Sdr April, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker berikut dengan Kunci Kontak dan STNK
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah berikut dengan Kunci Kontak dan STNK
- 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
- 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
- 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
- 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
- 1 (satu) buah kasur merk royal foam
- 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 1 (satu) unit Hairdryer
- 1 (satu) buah Dongkrak
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15s warna Navy
- 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
- 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
- 2 (dua) buah baju gamis perempuan
- 1 (satu) buah kemeja perempuan
- 6 (enam) buah kerudung
- 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 2 (dua) buah celana anak
- 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
- 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
- 7 (tujuh) Paket Kosmetik Eglow
- 6 (enam) Paket Kosmetik MS Glow
- 1 (satu) Paket Kosmetik MS Glow For Men

Menimbang, bahwa barang bukti diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rantasha Purnama Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Widiawati Binti Bambang Dani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mega Widiawati Binti Bambang Dani dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mega Widiawati Binti Bambang Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Mega Widiawati Binti Bambang Dani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494

AAO Warna Biru Dongker berikut dengan Kunci Kontak dan STNK

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982

AAP Warna Merah berikut dengan Kunci Kontak dan STNK

Dikembalikan kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE

- 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
- 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
- 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
- 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam

jenis dan merk

- 1 (satu) buah kasur merk royal foam
- 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 1 (satu) unit Hairdryer
- 1 (satu) buah Dongkrak

Dikembalikan kepada PT. RATANSHA PURNAMA ABADI

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15s warna Navy
- 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
- 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
- 2 (dua) buah baju gamis perempuan
- 1 (satu) buah kemeja perempuan
- 6 (enam) buah kerudung
- 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 2 (dua) buah celana anak
- 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
- 7 (tujuh) Paket Kosmetik Eglow
- 6 (enam) Paket Kosmetik MS Glow
- 1 (satu) Paket Kosmetik MS Glow For Men

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Ttd.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Smd